



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, agama Islam, pekerjaan Polisi Pamong Praja, tempat tinggal di Desa Badumpayan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;  
Lawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, pendidikan Strata Satu (S-1), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kiri Pulau Rusak, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWANTO I. ALISI,S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISWANTO ALISI,S.H. & REKAN yang berkedudukan dan beralamat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Hp 0852-4132-6696 email : [iswantolaw@gmail.com](mailto:iswantolaw@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan selama 1 Tahun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon didesa Badumpayan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
  - Anak Pertama usia 2 tahun, Perempuan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
  - Anak kedua Pemohon masih berusaha untuk mencari tahu identitasnya karena setelah anak tersebut lahir Pemohon Tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
3. Bahwa Pada Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda disebabkan Termohon mempunyai sikap temperamental dan sering marah-marah tidak jelas serta selalu berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap pada sikapnya yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Pada Juli 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) namun Pemohon tetap bersabar;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama sehingga Pemohon mengajukan cerai namun tidak berhasil karena Termohon dalam

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mengandung, dan pada saat itu Termohon pamit menjenguk orang tua di Desa Balalon namun tidak balik lagi kepada Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 Juli 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan (baca: gugatan) Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah suami sah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menikah pada tanggal 18 Maret 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di kos-kosan selama 1 Tahun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon didesa Badumpayan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama Ezzah Humairah dan yang kedua baru lahir tanggal 2 Juni 2024 kemarin.
- Bahwa benar pada tahun 2022 keadaan rumah tangga antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang temperamental, melainkan karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga Termohon emosi.
- Bahwa benar pada bulan Juli 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan saat ini dalam kondisi sedang mengandung anak kedua sehingga Termohon emosi

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kejadian bulan Oktober 2023, melainkan sebelum pamit telah terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtua untuk menenangkan diri dan masih menunggu itikad baik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kembali rukun, akan tetapi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mencari Termohon padahal Termohon masih menginap di rumah keluarga di Banggai Laut selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa benar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih ingin rukun kembali dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, namun apabila Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ingin rukun lagi, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lagi ingin menuntut nafkah.
- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah pasca perceraian berupa:
  - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sejumlah Rp.19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Biaya persalinan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan

*Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa badumpayan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Riyanto dan Termohon bernama Ema karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Laut dan belum pernah bercerai.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan di Salakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Badumpayan.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi





- Bahwa perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak anak pertama belum berusia 1 (satu) tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah walaupun hanya masalah sepele seperti Pemohon tidak mau menuruti keinginan Termohon dan juga Pemohon terlambat pulang kerja dari kantor.
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering mendatangi Pemohon saat jadwal piket Pemohon di kantor dan mengatakan "Pemohon dengan orangtua Pemohon sama-sama tidak beres" itu terjadi saat Termohon marah-marah pada Pemohon yang saat itu Termohon dalam keadaan mengandung anak kedua Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Balayon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Badumpayan.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon dan masih sering mengirimkan nafkah kepada Termohon 3 (tiga) kali namun selalu ditolak Termohon. pertama kali dikirim sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua kali Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga kalinya sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). kiriman yang ketiga kali masih disimpan oleh paman Termohon.

- Bahwa orangtua Termohon pernah datang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun hanya 1 (satu) bulan rukun kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan kuasa Termohon, saksi Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tau apa yang Termohon mau hanya marah-marah
  - Bahwa setelah di mediasi 1 (satu) bulan Termohon sudah marah-marah sambil menarik-narik pakaian Pemohon.
  - Bahwa tidak ada harta-harta lain seperti kebun kelapa dan lain-lain dan hanya kerja Pol PP
  - Bahwa setelah pindah sudah tidak ada penghasilan piket walaupun sebelumnya Pemohon masih ada penghasilan lain yaitu piket di rumah sakit saat masih bersama Ema;
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Badumpayan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Desa Badumpayan di rumah orang tua Pemohon.
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan pertengkar Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2023.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui dikarenakan Termohon sering marah-marah bila Pemohon terlambat pulang piket di kantor.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh paman Pemohon dan dengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut saat saksi melintas di depan rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar/adu mulut kurang lebih 1 (satu) kali pada pagi hari.
- Bahwa pada saat bertengkar Pemohon memukul Termohon menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 100 (seratus) mete
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Badumpayan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selampisah Pemohon masih sempat memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas pertanyaan kuasa Termohon, saksi Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi karena kewajiban Pemohon sebagai suami terhadap Termohon/isterinya selama berpisah dan saksi tidak tahu kalau ada laporan dari pihak Termohon ke Polres mengenai nafkah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah tersebut sampai kepada Termohon atau tidak.

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan/atau Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Hakim Tunggal dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga telah menempuh proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 (delapan) bulan 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Juli 2024, Mediasi dinyatakan Tidak Berhasil Mencapai Kesepakatan Perdamaian;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pada sekitar tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sikap tempramental dan sering marah-marah tidak jelas serta selalu berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap pada sikapnya yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang perkawinannya tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dipelihara atau diasuh oleh Termohon, dimana saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah-marah apabila Pemohon pulang terlambat ke rumah. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan atau sejak bulan Oktober tahun 2023 dan selama pisah sampai bulan Desember 2023 Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui kartu atm gaji Pemohon serta Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang perkawinannya tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Anak Pertama, usia 2 tahun;
  - 2.2. Anak Kedua, usia 1 bulan;yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan keterlambatan kepulangan Pemohon ke rumah setelah bertugas jaga pada Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Laut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah gaji Pemohon yakni Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 8 (delapan) bulan 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 atau sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan sampai saat ini tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian

*Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan diikuti telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 (delapan) bulan 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan juga

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil-dalil yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";*

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 (delapan) bulan 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah nafkah anak, nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, serta biaya persalinan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing berumur 2 tahun dan 1 bulan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat sanggup memberikan *mut'ah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah lampau hanya selama 6 (enam) bulan termasuk biaya persalinan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya hanya mengajukan bukti pengakuan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan tersebut, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam gugatan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 2 tahun dan anak kedua, umur 1 bulan;
2. Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL – PP) dengan penghasilan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Desember 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan ksiwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته**

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj’i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna’ II : 118)*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan sebagai pegawai SATPOL PP dengan gaji sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama 2 (dua) bulan berpisah Tergugat masih memberikan nafkah secara utuh sejumlah gaji Tergugat selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan potensi kemampuan Tergugat dan kepatutan hidup Tergugat, maka nafkah *iddah* yang layak didapatkan oleh Penggugat adalah 1/3 dari gaji Tergugat yaitu Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat, sehingga nafkah *iddah* yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp550.000,00 x 3 bulan = Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut’ah* menurut cara dan jumlah yang *ma’ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur’an Surat Al

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*





Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

*"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnyanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, tanpa membedakan apakah suami tersebut berkecukupan secara ekonomi atau tidak tetap berkewajiban memberikan *mut'ah* yang patut kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *mut'ah* selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas dimana kaidah hukum ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (bada dukhul), tanpa ridhonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan *mutah* setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa *iddah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dengan mengambil alih besaran nafkah *iddah* setiap bulannya sejumlah Rp550.000,00, maka Hakim mempertimbangkan bahwa *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah  $Rp550.000,00 \times 12 = Rp6.600.000,00$  (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi nafkah termasuk nafkah *madliyah* atau nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Oktober dan November 2023, sehingga sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jika dihitung sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah yang tidak diberikan tersebut termasuk biaya persalinan yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat, maka Tergugat patut untuk dibebankan mengganti biaya persalinan Penggugat tersebut yang akan dimasukkan sebagai bagian dari nafkah lampau yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama 7 (tujuh) bulan ditambah dengan biaya persalinan Penggugat yaitu  $\text{Rp}550.000,00 \times 7 = \text{Rp}3.850.000,00$  (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Hakim berpendapat pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah Tergugat kepada Penggugat dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakiim yang artinya sebagai berikut:

“Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)”.

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan pula dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan yang artinya sebagai berikut:

“ (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)”.

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of children*) maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut dan dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (inflasi) yang diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 menyatakan, "*amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", maka Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan diatas untuk setiap pergantian tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sedangkan biaya Pendidikan dan Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan riil anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah *madliyah* atau nafkah lampau sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

**Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maswati Masruni, S.H.**

### Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.140.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.285.000,00

Terbilang: (Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi